



**PUTUSAN**

**NOMOR. : 62/PID.SUS/2012/PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **I MADE AGUS RAMONA Alias KADEK RAMONA**.;---  
Tempat lahir : Pengotan.;-----  
Umur/tgl lahir : 17 tahun/7 Agustus 1994.;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki.;-----  
Kebangsaan : Indonesia.;-----  
Tempat tinggal : Br. Padpadan, Desa Pengotan, Kec / Kab. Bangli.;-----  
Agama : Hindu.;-----  
Pekerjaan : Petani.;-----  
Pendidikan : SMA (Tamat).;-----

Terdakwa tidak ditahan :-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut.;-----  
----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 57 / Pid.Sus / 2012 / PN.Bli dalam perkara terdakwa tersebut di atas.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2012 No. Reg.Perkara PDM -31 / BNGLI / 06 / 2012 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa I MADE AGUS RAMONA Als. I KADEK RAMONA, bersama dengan I WAYAN DARMA, I NENGAH DARSA Als. I KADEK DARSA, I WAYAN DITA Als. NANG MUR, I NYOMAN KARYADI Als. NYOMAN KARYA ( berkas perkara lain ), pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun dua ribu dua belas, bertempat disebuah Pos Pecalang di pinggir jalan raya di Br. Padpanan Desa Pengotan, Kec / Kab. Bangli atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 00.30 wita bertempat di sebuah Pos Pecalang di pinggir jalan raya di Br. Padpanan Ds. Pengotan Kec / Kab Bangli, terdakwa I MADE AGUS RAMONA Als I KADEK RAMONA bersama dengan I WAYAN DARMA, I NENGGAH DARSA Als. I KADEK DARSA, I WAYAN DITA Als. NANG MUR, I NYOMAN KARYADI Als. NYOMAN KARYA, dan I MADE AGUS RAMONA Als. I KADEK RAMON (berkas perkara lain), sepakat untuk melakukan permainan jenis ceki dengan menggunakan alat 1 (satu) set kartu ceki, 1 (satu) buah papan segi empat yang dikaput kain warna putih (sebagai alas kartu ceki), dan uang sebagai taruhan, kemudian setelah terdakwa setuju untuk bermain ceki, terdakwa tersebut memulai dengan cara pertama-tama kartu dikocok oleh salah satu pemain setelah itu kartu yang sudah selesai dikocok tersebut ditaruh di atas meja yang ditutup oleh kain berwarna putih tersebut, setelah itu kartu ceki diambil oleh para pemain masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar kartu, putaran ke arah kiri atau berlawanan dengan jarum jam setelah itu yang mengambil pertama kali tadi selanjutnya mengambil lagi kartu sebanyak 6 lembar sehingga pemain pertama memegang 12 lembar kartu, sedangkan pemain berikutnya hanya mengambil lima kartu sehingga pemain berikut memegang 11 kartu, setelah itu pemain yang memegang kartu 12 lembar langsung membuang kartunya satu lembar, apabila kartu tersebut dibutuhkan oleh pemain yang disebelahnya maka kartu tersebut dapat diambil atau dipungut dan apabila kartu tersebut tidak dibutuhkan maka pemain disebelahnya dapat mengambil kartu lagi dan membuang satu kartu yang lain yang diikuti oleh pemain yang lainnya, masing-masing pemain wajib mencari dan mencocokkan kartunya menjadi 3 kartu dengan gambar yang sama, setelah ada 9 kartu dengan gambar yang sama, maka untuk dua kartu yang tersisa dengan gambar yang sama wajib dicarikan 1 kartu lagi dengan gambar yang sama pula, dengan cara mengambil kartu yang dibuang pemain atau mengambil di kartu tengah, apabila orang yang menunggu satu kartu tersebut sudah mendapatkan kartu dengan gambar yang sama atau cocok dengan kartu yang dipegang maka orang tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan semua uang. Pemain yang dinyatakan menang apabila pertama kali bisa menyamakan kartu sebanyak 12 (dua belas) lembar dan berhak mendapatkan uang taruhan dan pemain yang tidak bisa menyamakan kartu sebanyak 12 (dua belas) lembar maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan menyerahkan uang taruhannya kepada pemain yang menang;-----

----- Bahwa terdakwa ikut serta melakukan permainan jenis ceki tersebut menggunakan uang taruhan kurang lebih sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah), pada waktu permainan tersebut sudah berlangsung beberapa putaran datanglah anggota Kepolisian dari Polres Bangli yaitu saksi ( I KETUT SUARTANA) dan saksi ( I GEDE WISNUJAYA ) melakukan penggerebekan akan tetapi terdakwa melarikan diri dan kemudian terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012, sekira pukul 13.00 wita akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi ( I KETUT SUARTANA ) dan saksi ( I GEDE WISNUJAYA ) berhasil membawa barang bukti alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan permainan jenis ceki tersebut yaitu : 1 (satu) set kartu ceki, uang tunai sebesar Rp. 16.000.- (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah papan segi empat yang dikaput kain warna putih yang digunakan untuk melakukan permainan jenis ceki.;-----

----- Bahwa terdakwa ikut serta melakukan permainan jenis ceki tersebut bertempat di sebuah Pos Pecalang di pinggir jalan raya di Br. Padpanan Ds. Pengotan Kec / Kab. Bangli, yang sifat dari permainan jenis ceki tersebut adalah untung-untungan, dan tidak ada ijin dari \_\_\_\_\_ pihak-pihak \_\_\_\_\_ yang berwenang.;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo UU no. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2012 No. Reg.Perkara PDM -31 / BNGLI / 08 / 2012 terdakwa telah dituntut sebagai \_\_\_\_\_ berikut \_\_\_\_\_ :

1 Menyatakan **I MADE AGUS RAMONA Als. I KADEK RAMONA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.;-----

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I MADE AGUS RAMONA Als. I KADEK RAMONA** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.;-----

3 Menyatakan \_\_\_\_\_ barang \_\_\_\_\_ bukti \_\_\_\_\_ berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp. 16.000.- (enam belas ribu rupiah).;-----

**Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa I WAYAN DARMA, dkk.;-----**

- 1 \_\_\_\_\_ (satu) \_\_\_\_\_ set \_\_\_\_\_ kartu ceki.;-----

- 1 (satu) buah papan segi empat dikaput kain warna putih.;-----

**Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa I WAYAN DARMA, dkk; -----**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya **terdakwa I MADE AGUS RAMONA Als. I KADEK RAMONA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I MADE AGUS RAMONA Als. I KADEK RAMONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DIDEKAT JALAN UMUM, SEdangkan UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;-----

- . Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.;

- . Memerintahkan barang bukti, berupa :-----

1. 1 (satu) set kartu ceki.;-----

2. (satu) buah papan segi empat dikaput kain warna putih.;-----

- . Uang tunai sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.;-----

- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akte permintaan banding Nomor : 05 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2012.; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 Agustus 2012, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2012.; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli masing-masing terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 September 2012.; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan Banding Penuntut Umum tersebut didasarkan atas alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bangli terlalu ringan, belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera pada terdakwa maupun masyarakat pada umumnya.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan permintaan banding Penuntut Umum tersebut di atas yang disampaikan dalam Memori Bandingnya, terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara terdakwa, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 57 / Pid.Sus / 2012 / PN.Bli, tanggal 08 Agustus 2012 serta Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan tepat dan benar berdasar fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena itu pertimbangan tersebut dipertahankan dalam tingkat banding;--

----- Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh BAPAS, termasuk Rekomendasi yang diberikan dalam laporan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan dengan cermat segala sesuatu berkaitan dengan dilakukannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa bersama beberapa orang lainnya.;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama memperoleh keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak, dalam hal ini terdakwa yang pada saat tindak pidana itu dilakukan belum genap berusia 18 tahun menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.;-----

----- Menimbang, bahwa keyakinan Hakim seperti tersebut di atas diperlukan dan diharuskan ada oleh Penjelasan Umum UURI Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengingat bahwa putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan yang adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap terdakwa telah sesuai azas yang dianut oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor : 23 Tahun 2002 seperti disebutkan dalam Penjelasan Umumnya jo Pasal 62 ayat (2), yaitu “*kepentingan yang terbaik bagi anak*”;----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara selama 4 (empat) bulan untuk terdakwa yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan yang dipertahankan dalam Memori Bandingnya, tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa yang dilakukan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan untuk menghilangkan rasa kantuk dalam melaksanakan tugas / kewajiban mekemit / berjaga di Pura.;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum, dengan tuntutananya tersebut di atas telah mengabaikan azas kepentingan yang terbaik bagi anak (dalam hal ini terdakwa), sebab pidana penjara bagi seorang anak selain bisa mengancam keselamatannya karena dihadapkan pada kehidupan keras serta kejam dalam lingkungan penjara, juga dapat menimbulkan dampak negatif pada perkembangan kejiwaan terdakwa yang tergolong anak, dan kurang mencermati dasar pertimbangan yang melandasi lahirnya Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yaitu UU Nomor : 3 Tahun 1997 yang antara lain menyebutkan bahwa, “ *Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang* ”.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi menolak Memori banding Penuntut Umum, sebaliknya Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut di atas dan sependapat pula dengan Pembimbing Kemasyarakatan bahwa, Pidana Bersyarat / Pidana Percobaan sesuai Pasal 29 UURI Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dijatuhkan terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah cukup sebagai pembelajaran bagi terdakwa atau memberikan efek jera pada terdakwa tanpa merusak masa depan terdakwa.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 57 / Pid.Sus / 2012 / PN.Bli., tanggal 08 Agustus 2012 dan membebankan terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini.;-----

----- Memperhatikan dan mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo UU Nomor : 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, UURI Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UURI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UURI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan.;-----

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri bangli Nomor : 57 / Pid.Sus / 2012 / PN.Bli. tanggal 08 Agustus 2012.;-----
- Membebankan terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Kamis** tanggal **4 Oktober 2012** oleh **NY. PUTU SUPADMI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 September 2012 Nomor : 62 / Pen.Pid / 2012 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Kamis** Tanggal **4 Oktober 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NI WAYAN SADIASIH, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dalam perkara ini.; -----

HAKIM,

ttd

**NY. PUTU SUPADMI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**NI WAYAN SADIASIH, SH.**

Untuk Salinan Resmi,

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

**A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH**

NIP. 040041247.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)